



**PUTUSAN**

Nomor **47/Pid.B/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Amurang** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Farly Kinly Tambun Alias Paris**
2. Tempat lahir : **Tenga**
3. Umur/Tanggal lahir : **25 Tahun / 5 Februari 1996**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Tenga Jaga IV Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan**
7. Agama : **Kristen Protestan**
8. Pekerjaan : **Sopir**

**Terdakwa Farly Kinly Tambun Alias Paris ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Amurang Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasalang Center Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARLY KINLY TAMBUN ALIAS PARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni **FERNA LAOH**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FARLY KINLY TAMBUN ALIAS PARIS** dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Sebuah parang dengan ukuran panjang 47,5 cm, lebar 6,5 cm, panjang mata 35 cm, panjang gagang 12,5 cm yang salah satu sisinya tajam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021 pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman oleh karena;

- a. Bahwa Terdakwa mengaku secara terus terang dalam persidangan;
- b. Bahwa terdakwa masih dapat merubah sifat dan tingkah lakunya;
- c. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr



d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

----- Bahwa terdakwa **FARLY KINLY TAMBUN Alias PARIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Desa Tenga Jaga IV Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di halaman kosong disamping rumah lelaki MARSEL TAMBUN atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban **FERNA LAOH**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-teman terdakwa yakni saksi SANNY RAKIAN, saksi RISKY RORIMPANDEY, saksi RICHARD RESILOWI, lelaki OLA LEPA, lelaki JAMES RUUS, lelaki GERY TAMBUN dan lelaki MARSEL TAMBUN, kemudian setelah selesai minum-minum, sebagian teman-teman terdakwa pulang dan hanya tersisa terdakwa bersama saksi SANNY RAKIAN dan saksi RICHARD RESILOWI, kemudian saksi RICHARD RESILOWI tidur di bangku panjang dan saksi SANNY RAKIAN makan di meja makan yang berada di teras rumah lelaki MARSEL TAMBUN sedangkan terdakwa hanya menemani, ketika sedang makan, datang korban FERNA LAOH yang langsung duduk dan ikut memakan makanan yang ada di piring saksi SANNY RAKIAN, pada saat itu sedang mati lampu sehingga menggunakan penerangan dari senter handphone milik terdakwa yang diletakkan diatas meja, kemudian terdakwa mengambil handphonenya dan menyenter saksi SANNY RAKIAN dan korban agar penerangan lebih jelas, tiba-tiba lampu dari senter handphone terdakwa mati dan korban menegur terdakwa, tidak lama kemudian lampu dari senter handphone terdakwa kembali mati dan korban langsung memukul terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan korban, **kemudian terdakwa lari kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil sebuah parang** dengan ukuran panjang 47,5 cm, lebar 6,5 cm, panjang mata 35 cm, panjang gagang 12,5 cm yang salah satu sisinya tajam dan saat terdakwa kembali terdakwa melihat korban keluar dari rumah lelaki MARSEL TAMBUN, kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalik badannya menghadap terdakwa dan terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah telinga korban, kemudian korban lari menuju rumah saksi HENTJE SOMBA untuk meminta pertolongan, dan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. -----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FERNALAOH meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek di bagian belakang kepala ukuran dua puluh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek di kepala atas samping kanan ukuran lima belas centimeter kali satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Kesimpulan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0599/VER/03/II/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIKE SUMANGKUT, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang.-----

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.** -----

## Subsida

----- Bahwa terdakwa **FARLY KINLY TAMBUN Alias PARIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Desa Tenga Jaga IV Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di halaman kosong disamping rumah lelaki MARSEL TAMBUN atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **FERNALAOH**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-teman terdakwa yakni saksi SANNY RAKIAN, saksi RISKY RORIMPANDEY, saksi RICHARD RESILOWI, lelaki OLA LEPA, lelaki JAMES RUUS, lelaki GERY TAMBUN dan lelaki MARSEL TAMBUN, kemudian setelah selesai minum-minum, sebagian teman-teman terdakwa pulang dan hanya tersisa terdakwa bersama saksi SANNY RAKIAN dan saksi RICHARD RESILOWI, kemudian saksi RICHARD RESILOWI tidur di bangku panjang dan saksi SANNY RAKIAN makan di meja makan yang berada di teras rumah lelaki MARSEL TAMBUN sedangkan terdakwa hanya menemani, ketika sedang makan datang korban FERNALAOH yang langsung duduk dan ikut memakan makanan yang ada di piring saksi SANNY RAKIAN, pada saat itu sedang mati lampu sehingga menggunakan penerangan dari senter handphone milik terdakwa yang diletakkan diatas meja, kemudian terdakwa mengambil handphone nya dan menyenter saksi SANNY RAKIAN dan korban agar penerangan lebih jelas, tiba-tiba lampu dari senter handphone terdakwa mati dan korban menegur terdakwa, tidak lama kemudian lampu dari senter handphone terdakwa kembali mati dan korban langsung memukul terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan korban, kemudian terdakwa lari kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil sebuah parang dengan ukuran panjang 47,5 cm, lebar 6,5 cm, panjang mata 35 cm, panjang gagang 12,5 cm yang salah satu sisinya tajam dan saat terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr



kembali terdakwa melihat korban keluar dari rumah lelaki MARSEL TAMBUN, kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalik badannya menghadap terdakwa dan terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah telinga korban, kemudian korban lari menuju rumah saksi HENTJE SOMBA untuk meminta pertolongan, dan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FERNALAOH **meninggal dunia** karena mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek di bagian belakang kepala ukuran dua puluh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek di kepala atas samping kanan ukuran lima belas centimeter kali satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Kesimpulan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0599/VER/03/II/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIKE SUMANGKUT, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang.-----

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

#### Lebih Subsidair

----- Bahwa terdakwa **FARLY KINLY TAMBUN Alias PARIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Desa Tenga Jaga IV Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di halaman kosong disamping rumah lelaki MARSEL TAMBUN, atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang telah melakukan perbuatan **Penganiayaan yang mengakibatkan mati** terhadap saksi korban yaitu **FERNALAOH**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-teman terdakwa yakni saksi SANNY RAKIAN, saksi RISKY RORIMPANDEY, saksi RICHARD RESILOWI, lelaki OLA LEPA, lelaki JAMES RUUS, lelaki GERY TAMBUN dan lelaki MARSEL TAMBUN, kemudian setelah selesai minum-minum, sebagian teman-teman terdakwa pulang dan hanya tersisa terdakwa bersama saksi SANNY RAKIAN dan saksi RICHARD RESILOWI, kemudian saksi RICHARD RESILOWI tidur di bangku panjang dan saksi SANNY RAKIAN makan di meja makan yang berada di teras rumah lelaki MARSEL TAMBUN sedangkan terdakwa hanya menemani, ketika sedang makan datang korban FERNALAOH yang langsung duduk dan ikut memakan makanan yang ada di piring saksi SANNY RAKIAN, pada saat itu





sedang mati lampu sehingga menggunakan penerangan dari senter handphone milik terdakwa yang diletakkan diatas meja, kemudian terdakwa mengambil handphone nya dan menyenter saksi SANNY RAKIAN dan korban agar penerangan lebih jelas, tiba-tiba lampu dari senter handphone terdakwa mati dan korban menegur terdakwa, tidak lama kemudian lampu dari senter handphone terdakwa kembali mati dan korban langsung memukul terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan korban, kemudian terdakwa lari kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil sebuah parang dengan ukuran panjang 47,5 cm, lebar 6,5 cm, panjang mata 35 cm, panjang gagang 12,5 cm yang salah satu sisinya tajam dan saat terdakwa kembali terdakwa melihat korban keluar dari rumah lelaki MARSEL TAMBUN, kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban membalik badannya menghadap terdakwa dan terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah telinga korban, kemudian korban lari menuju rumah saksi HENTJE SOMBA untuk meminta pertolongan dan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FERNA LOAH **meninggal dunia** karena mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek di bagian belakang kepala ukuran dua puluh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek di kepala atas samping kanan ukuran lima belas centimeter kali satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Kesimpulan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0599/VER/03/II/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIKE SUMANGKUT, M.Kes, selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang. -----

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, **Terdakwa** dan/atau Penasihat Hukum **Terdakwa** menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Frangky Laoh alias OT, di persidangan dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menghilangkan nyawa anak Saksi karena saat itu Saksi memperoleh informasi bahwa Anak Saksi sedang di Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang dan Saksi segera menuju rumah sakit tersebut melihat Anak Saksi telah meninggal dunia lalu Saksi memperoleh informasi dari Saksi Hentje Jerico Somba bahwa Terdakwa yang melakukan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi Korban meninggal dengan mendapatkan 3 (tiga) luka bacokan dikepalanya;
- Bahwa korban sebelum meninggal dunia, dalam keadaan sehat;
- Bahwa Korban memiliki 2 (dua) orang anak dan Korban yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi saat kejadian;
- Bahwa sesampainya Saksi di Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang, Korban sudah meninggal dunia sejak pukul 02.15 WITA;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan orang tua Terdakwa namun tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan Korban hanya karena senter telepon genggam dimana saat itu Terdakwa marah karena Korban tidak sengaja menjatuhkan telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa Korban sempat dirawat di Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon untuk hukuman seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Hentje Jerico Somba**, di persidangan dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan karena selama diperjalanan menuju Rumah Sakit, Korban menyebut Terdakwa pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa selatan;
- Bahwa kejadian bermula saat ada pemadaman listrik dan Saksi sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara meminta tolong dari arah depan rumah Saksi dan mendengar suara tersebut, Saksi langsung keluar rumah dan disana Saksi melihat Korban dalam keadaan tersandar di dinding rumah Saksi dan dalam keadaan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya dan Terdakwa kemudian datang dan berkata "tunggu" lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi langsung mencari bantuan ke tetangga sekitar lalu membawa Korban pergi ke Rumah Sakit Teep kemudian dirujuk ke Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang;
- **Bahwa mulanya Saksi mengira Terdakwa mengatakan tunggu karena akan membantu untuk mencari pertolongan, namun nyatanya setelah Terdakwa pergi, Terdakwa tidak kembali;**
- Bahwa Saksi sebelumnya berada di tempat kejadian sekitar pukul 18.00 WITA saat itu Saksi kumpul bersama teman-teman lainnya namun disana tidak ada Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah berteman;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Korban di rumah Sakit, Terdakwa tidak memegang sebuah parang;
- Bahwa Saksi saat itu melihat luka di bagian telinga Korban, namun tidak jelas karena tertutupi oleh darah yang mengalir dari kepala Korban;
- Bahwa waktu perjalanan ke Rumah Sakit Teep sekitar 30 menit dan 10 menit ke Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang;
- Bahwa korban selang beberapa saat sampai di Rumah Sakit Kalooran baru Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban mengeluarkan banyak darah selana perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Korban siapa pelakunya karena pada saat itu Saksi sedang sibuk mencari pertolongan untuk Korban dan saat Saksi kembali ke rumah, Korban sudah dalam keadaan terkapar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Korban dan Terdakwa pernah ada masalah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saya Terdakwa orangnya pendiam dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Korban dari Saksi Heince Novie Menajang pada saat mengantarkan Korban ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi** Richard Resilowi alias Icad, di persidangan dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya karena sepanjang jalan Korban menyebut nama Terdakwa yang telah memotong Korban;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sejak pukul 18.00 WITA sampai 21 WITA, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman lainnya sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awal kronologi saat itu Saksi sedang duduk bersama Saksi Sanny Rakian dan Terdakwa, kemudian karena Saksi merasa mengantuk, Saksi tertidur di kursi panjang yang terletak di teras rumah Maresel Tambun dan saat itu sedang ada pemadaman listrik sehingga kondisi sekitar gelap gulita lalu Saksi terbangun kemudian pulang ke rumah, namun karena saat itu sedang turun hujan, Saksi mampir di rumah Ferry Wagey lalu tiba-tiba datang Saksi Hentje Jerico Somba meminta tolong dan mengatakan bahwa Korban sudah dianiaya dan meminta tolong untuk membantu membawa Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban datang ke tempat kejadian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian, Saksi dan teman-teman lainnya minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa biasa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah membacok Korban dari Saksi Jeince Novie Menajang pada saat mengantarkan Korban ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi** Sanny Rakian alias Beti, di persidangan dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA bertempat di teras rumah Marsel Tambun di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Saksi sedang duduk-duduk untuk makan-makan dan minum-minum bersama dengan temannya yaitu Terdakwa, Risky Rorimpandey, Ola Lepa, Marsel Tambun, dan teman lainnya;
- Bahwa Saksi saat itu sedang ada pemadaman listrik sehingga kondisi sekitar gelap gulita;
- Bahwa setelah Saksi dan teman lainnya selesai meminum minuman keras, beberapa teman Saksi pulang ke rumah masing-masing sehingga yang tersisa Terdakwa dan Saksi Richard Resilowi dan pada saat itu Saksi sedang mengambil makanan dari dapur rumah Marsel Tambun dan memakannya di meja yang terletak di teras rumah Marsel Tambun, dan pada saat makanan tersebut datang, Korban datang dan duduk disebelah Saksi serta langsung menarik piring Saksi dan memakan makanan Saksi, sehingga Saksi dan Korban makan di satu piring;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan gelap akibat pemadaman listrik dan Terdakwa menerangi Saksi dan Korban yang sedang makan dengan senter telepon genggam milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu tiba-tiba mati kemudian Korban memukul Terdakwa sampai telepon genggam yang dipegang Terdakwa jatuh setelah itu Terdakwa berkata kepada Korban "Ngana, so kita bantu senter akang ngoni da makang ngana bale pukul pa



kita" (kamu, aku sudah bantu senterin kalian makan tapi kamu pukul saya) lalu Terdakwa membalas memukul Korban sehingga Terdakwa dan Korban bertengkar, setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling menjaaga jarak lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu kamu, tunggu" setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Risky Rorimpandey, dan mengatakan kepada Risky Rorimpandey bahwa Terdakwa dan Korban mau berkelahi namun dijawab oleh Risky Rorimpandey biar saja itu urusan mereka erdua;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari keluarga korban, korban telah meninggal dunia di RSUD GMIM Kalooran Buyungon Amurang setelah sebelumnya sempat dirawat sekitar beberapa jam, namun karena luka yang dialami cukup parah tidak lama kemudian Korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban meninggal karena Terdakwa memotong Korban di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah parang;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut saat pukul 18.00 WITA, Saksi dan beberapa teman Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Marsel Tambun, sambil makan dan minum-minuman keras jenis cap tikus, sekitar pukul 21.00 WITA terjadi pemadaman listrik, dan tidak lama kemudian datang korban yang sudah dalam keadaan mabuk langsung mengambil makanan milik Sanny Rakian alias Beti lalu merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Terdakwa untuk menerangi tempat tersebut, tiba-tiba lampu dari telepon genggam Terdakwa mati karena baterainya habis lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "kalo ngana kase mati tu lampu, ngana le mati" (kalau kamu mematikan lampu itu, kamu juga mati) dan korban lalu memukul Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa kemudian berdiri dan



membalas memukul Korban, karena sakit hati, Terdakwa kemudian lari pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan mengambil sebuah parang lalu kembali untuk mencari korban;

- Bahwa lalu diperjalanan Terdakwa melihat korban sedang berjalan di kintal kosong, Terdakwa langsung mendekat dari arah belakang kemudian Terdakwa memotong korban mengenai bagian kepala, kemudian Korban berbalik ke arah Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali memotong Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan telinga Korban lalu Terdakwa kemudian pergi ke rumah Marsel Tambun untuk mengambil telepon genggam dan motor milik Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa pulang ke rumah orang tua dan mengambil parang adalah untuk jaga diri karena Korban biasa membawa sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban untuk melukai korban di bagian badan saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa waktu tempuh dari tempat kejadian sampai di rumah orang tua Terdakwa adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) menit sambil berlari;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat memotong kepala Korban, Terdakwa hanya ingin melukai korban saja, Saksi tidak tahu parang tersebut mengarah kemana ada saat Terdakwa memotong korban;
- Bahwa yang tiba terlebih dahulu di rumah Marsel Tambun saat pesta minuman keras adalah Terdakwa dahulu kemudian Korban datang setelah listrik dalam keadaan mati;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat Terdakwa memotong korban adalah gelap dan hujan;
- Bahwa Terdakwa hanya sembarang memotong korban pada saat karena berniat melukai korban saja;
- Bahwa Terdakwa emosi saat dipukul korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang karena untuk menjaga diri karena korban biasanya membawa sebilah pisau setiap kali keluar rumah;
- Bahwa Korban terkenal nakal di kampung;
- Bahwa saat Terdakwa kembali mencari Korban, Terdakwa mengikuti jalan yang berbeda pada saat pulang mengambil parang tersebut;
- Bahwa parang yang diambil Terdakwa terletak di dalam rumah bagian dapur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dapur tersebut tidak ada benda tajam lain dan pada saat Terdakwa menyalakan senter, Terdakwa langsung melihat parang tersebut lalu parang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan mengayunkan parang yang Terdakwa bawa dari atas ke bawah;
- Bahwa postur tubuh Korban lebih tinggi dari pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mengarahkan parang tersebut ke arah kepala saat Terdakwa memotong korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, **Terdakwa** menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan *Visum et Repertum* Nomor 0599/VER/03/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 atas nama Ferna Laoh yang ditandatangani oleh dr. Nike Sumangkut dengan hasil pemeriksaan;

- Luka robek di bagian belakang kepala ukuran dua puluh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek di kepala atas samping kanan ukuran lima belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter;

Dengan kesimpulan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah parang dengan ukuran panjang parang 47,5cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter), lebar parang 6,5cm (enam koma lima sentimeter), panjang mata parang 35cm (tiga puluh lima sentimeter), panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter) yang salah satu sisinya tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 karena perbuatan Terdakwa yang membacok kepala korban Ferna Laoh sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan matinya korban Ferna Laoh;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA bertempat di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Marsel Tambun di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa, Korban, Saksi Sanny Rakian alias Beti sedang duduk-duduk untuk makan-makan dan minum-minum bersama dengan teman lainnya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA terjadi pemadaman listrik, dan tidak lama kemudian datang korban yang sudah dalam keadaan mabuk langsung mengambil makanan milik Saksi Sanny Rakian alias Beti lalu merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Terdakwa untuk menerangi tempat tersebut, tiba-tiba lampu dari telepon genggam Terdakwa mati karena baterainya habis lalu korban mengatakan kepada Terdakwa “kalo ngana kase mati tu lampu, ngana le mati” (kalau kamu mematikan lampu itu, kamu juga mati) dan korban lalu memukul Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa kemudian berdiri dan membalas memukul Korban, karena sakit hati, Terdakwa kemudian lari pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan mengambil sebuah parang lalu kembali untuk mencari korban;

- Bahwa lalu diperjalanan Terdakwa melihat korban sedang berjalan di kintal kosong, Terdakwa langsung mendekat dari arah belakang kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan dari atas ke bawah hingga mengenai kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala dan telinga Korban lalu Terdakwa kemudian pergi ke rumah Marsel Tambun untuk mengambil telepon genggam dan motor milik Terdakwa lalu pergi;

- Bahwa saat Terdakwa kembali mencari Korban, Terdakwa mengikuti jalan yang berbeda pada saat pulang mengambil parang tersebut;

- Bahwa waktu tempuh dari tempat kejadian sampai di rumah orang tua Terdakwa adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) menit sambil berlari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Hentje Jerico Somba yang sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba mendengar ada suara meminta tolong dari arah depan rumah Saksi Hentje Jerico Somba dan mendengar suara tersebut, Saksi Hentje Jerico Somba langsung keluar rumah dan disana Saksi Hentje Jerico Somba melihat Korban dalam keadaan tersandar di dinding rumah Saksi Hentje Jerico Somba dan dalam keadaan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya dan Terdakwa kemudian datang dan berkata “tunggu” lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor namun tidak kembali, dan setelah itu Saksi Hentje Jerico Somba langsung mencari bantuan ke tetangga sekitar lalu membawa Korban pergi ke Rumah Sakit Teep kemudian dirujuk ke Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang dan tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr



berapa lama setelah korban tiba di Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang, korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0599/VER/03/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 atas nama Ferna Laoh yang ditandatangani oleh dr. Nike Sumangkut dengan hasil pemeriksaan;

- Luka robek di bagian belakang kepala ukuran dua puluh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek di kepala atas samping kanan ukuran lima belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter;

Dengan kesimpulan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:**

Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidaair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih subsidaair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan subsidaair dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar Pasal 340 **KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:**

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;**

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**



## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa **Farly Kinly Tambun Alias Paris**:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu **Farly Kinly Tambun Alias Paris**, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Johan Frangky Laoh alias OT, Saksi Hentje Jerico Somba, Saksi Richard Resilowi alias Icad, dan Saksi Sanny Rakian alias Beti mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan (*opzet*) sebagaimana yang diterangkan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah mengandung arti *willens en wetens* yaitu menghendaki atau menginginkan atau bermaksud dan mengetahui atau mengisafi atau patut mengetahui, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengisafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, atau dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan “dengan direncanakan terlebih dahulu” atau (*met voorbedachte rade*) sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk meninmbang dengan tenang, dalam MvT tersebut memberikan adanya syarat rencana terlebih dahulu dengan adanya suatu saat atau suatu waktu tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya, selanjutnya definisi tersebut juga dipertegas dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir, sederhananya unsur berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan atau maksud atau kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan kesengajaan tersebut terdapat suatu tempo atau rentang waktu bagi pelaku untuk berpikir tentang bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Mr. Modderman berpendapat tentang suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan dulu namun hal tersebut bukan merupakan bukti tentang kenyataannya dan barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah memertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya namun barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka hal tersebut adalah pembunuh biasa meskipun benar bahwa jangka waktunya itu lebih lama dari jangka waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 karena perbuatan Terdakwa yang membacok kepala korban Ferra Laoh sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan matinya korban Ferra Laoh;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA bertempat di teras rumah Marsel Tambun di Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa, Korban, Saksi Sanny Rakian alias Beti

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk untuk makan-makan dan minum-minum bersama dengan teman lainnya lalu sekitar pukul 21.00 WITA terjadi pemadaman listrik, dan tidak lama kemudian datang korban yang sudah dalam keadaan mabuk langsung mengambil makanan milik Saksi Sanny Rakian alias Beti lalu merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Terdakwa untuk menerangi tempat tersebut, tiba-tiba lampu dari telepon genggam Terdakwa mati karena baterainya habis lalu korban mengatakan kepada Terdakwa “kalo ngana kase mati tu lampu, ngana le mati” (kalau kamu mematikan lampu itu, kamu juga mati) dan korban lalu memukul Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa kemudian berdiri dan membalas memukul Korban, karena sakit hati, Terdakwa kemudian lari pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan mengambil sebuah parang lalu kembali untuk mencari korban;

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa melihat korban sedang berjalan di kintal kosong, Terdakwa langsung mendekat dari arah belakang kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan dari atas ke bawah hingga mengenai kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala dan telinga Korban lalu Terdakwa kemudian pergi ke rumah Marsel Tambun untuk mengambil telepon genggam dan motor milik Terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa kembali mencari Korban, Terdakwa mengikuti jalan yang berbeda pada saat pulang mengambil parang tersebut dan waktu tempuh dari tempat kejadian sampai di rumah orang tua Terdakwa adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) menit sambil berlari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Hentje Jerico Somba yang sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba mendengar ada suara meminta tolong dari arah depan rumah Saksi Hentje Jerico Somba dan mendengar suara tersebut, Saksi Hentje Jerico Somba langsung keluar rumah dan disana Saksi Hentje Jerico Somba melihat Korban dalam keadaan tersandar di dinding rumah Saksi Hentje Jerico Somba dan dalam keadaan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya dan Terdakwa kemudian datang dan berkata “tunggu” lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor namun tidak kembali, dan setelah itu Saksi Hentje Jerico Somba langsung mencari bantuan ke tetangga sekitar lalu membawa Korban pergi ke Rumah Sakit Teep kemudian dirujuk ke Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang dan tidak berapa lama setelah korban tiba di Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang, korban meninggal dunia;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0599/VER/03/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 atas nama Ferna Laoh yang ditandatangani oleh dr. Nike Sumangkut dengan hasil pemeriksaan;

- Luka robek di bagian belakang kepala ukuran dua puluh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek di kepala atas samping kanan ukuran lima belas sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter;

Dengan kesimpulan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan uraian definisi unsur *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyadari bahwa sebilah parang yang Terdakwa ambil adalah benda tajam dimana hal ini diperkuat dari keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya kembalinya Terdakwa ke rumah Terdakwa adalah memang ingin mengambil benda tajam yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan membawa sebilah parang, serta dari cara Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang dari arah atas kebawah ketika menyerang Korban yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dari Terdakwa hingga mengenai kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, sudah sepatutnya diduga bahwa Terdakwa sengaja mengarahkan parang tersebut ke kepala Korban yang merupakan bagian tubuh yang vital, dengan demikian sudah sepatutnya diduga dari pengetahuan-pengetahuan Terdakwa tentang media yang digunakan untuk menyerang Korban dan cara Terdakwa menyerang Korban, Terdakwa memiliki *willens en wetens* atau kehendak dan keinginan untuk membunuh Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penyerangan tersebut dalam keadaan emosi dan dibawah pengaruh alkohol, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa ingin menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki waktu tenang untuk memikirkan perbuatan atau tindakannya sebagaimana salah satu syarat dari unsur "perencanaan" yaitu memiliki waktu tenang untuk berpikir, dan tentang unsur "perencanaan" tersebut akan Majelis Hakim uraikan dengan mengacu pada definisi unsur perencanaan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana dalam uraian pertimbangan berikut ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sempat kembali ke tempat kejadian untuk mengambil telepon genggam Terdakwa yang sempat terjatuh lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, keterangan Terdakwa tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi **Hentje Jerico Somba** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah kejadian, Terdakwa sempat kembali ke tempat kejadian dan menghampiri Saksi Hentje Jerico Somba dan Korban yang dalam kondisi bersimbah darah di depan rumah Saksi Hentje Jerico Somba lalu berkata “tunggu” namun Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi, dari peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kembalinya Terdakwa ke tempat kejadian setelah menyerang Korban merupakan waktu tenang yang dapat diambil oleh Terdakwa untuk memikirkan kembali bahwa apa yang telah Terdakwa perbuat kepada Korban dan akibat dari perbuatan tersebut, namun dari sikap batin Terdakwa yang kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat Korban yang telah tergeletak bersimbah darah, Terdakwa sudah sepatutnya diduga bahwa dirinya menyadari betul Korban **membutuhkan pertolongan namun bukannya menolong Korban yang sudah terkulai, Terdakwa malah pergi meninggalkan Korban dan Saksi Hentje Jerico Somba** sehingga mengakibatkan Korban terlambat mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa di persidangan memang Terdakwa mengatakan dalam melakukan penyerangan Terdakwa dalam keadaan emosi namun waktu tempuh yang dibutuhkan Terdakwa tersebut adalah kesempatan Terdakwa untuk mengurungkan kembali perbuatan Terdakwa yang akan menyerang Korban, meskipun saat melakukan penyerangan terhadap Korban dalam keadaan emosi, namun Terdakwa memiliki sekitar 4 (empat) menit bagi untuk memikirkan cara-cara Terdakwa cara-cara untuk menyerang Korban, bahkan dalam kurun waktu 4 (empat) menit tersebut Terdakwa juga sempat mengambil keputusan untuk tidak mengikuti jalan yang biasa diikuti Korban menandakan bahwa Terdakwa dapat berpikir dengan baik dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya di duga bahwa motif dan niat pelaku yang menyerang Korban dengan menggunakan sebilah parang yang diambilnya dari rumah Terdakwa dengan waktu tempuh kurang lebih selama 4 (empat) menit dan cara-cara Terdakwa yang menyerang Korban dengan mengayunkan parang tersebut dari arah atas ke bawah hingga mengenai kepala Korban, serta sikap bathin Terdakwa yang meninggalkan Korban yang sangat membutuhkan pertolongan adalah fakta-fakta yang mengenyampingkan pernyataan Terdakwa di persidangan yang hanya berniat sekedar melukai korban, sehingga dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi untuk itu dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHPidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan delik pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum yang diancam dalam Pasal 380 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021 pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Sebuah parang dengan ukuran panjang parang 47,5cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter), lebar parang 6,5cm (enam koma lima sentimeter), pangjang mata parang 35cm (tiga puluh lima sentimeter), panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter) yang salah satu sisinya tajam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah parang dengan ukuran panjang parang 47,5cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter), lebar parang 6,5cm (enam koma lima sentimeter), pangjang mata parang 35cm (tiga puluh lima sentimeter), panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter) yang salah satu sisinya tajam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia;
- Perbuatan Terdakwa membawa nestapa berkelanjutan bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Farly Kinly Tambun Alias Paris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagai mana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah parang dengan ukuran panjang parang 47,5cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter), lebar parang 6,5cm (enam koma lima sentimeter), pangjang mata parang 35cm (tiga puluh lima sentimeter), panjang gagang 12,5cm (dua belas koma lima sentimeter) yang salah satu sisinya tajam;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, taggal 5 Agustus 2021 oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**Michael Christian Nangin, S.H.**